





Walaupun dari transaksinya mirip seperti pinjaman, namun dari sudut pandang hukum, dalam traksaksinya mirip seperti pinjaman, namun dari sudut pandang hukum, dalam traksaksi *Repurchase Agreement* (REPO) terjadi perpindahan kepemilikan atas efek yang ditransaksikan. Repo juga sering di pakai untuk mengatasi kondisi ekstrem.seperti saat terjadi penarikan (redemption) reksa dana,maka mekanisme Repo menjadi jalan keluarnya.

Traksaksi *Repurchase Agreement* (REPO) merupakan salah satu alternatif atau memiliki peluang investasi keuangan. Hal ini dapat dilihat dari sisi pembeli (*buyer*) dimana mereka akan memperoleh *return* untuk jangka waktu pendek dengan tingkat bunga menarik dan relatif aman karena pihak pembeli akan memegang jaminan berupa *asset* atau efek milik penjual.

Dari sisi penjual, traksaksi *Repurchase Agreement* merupakan alternatif sumber pendanaan yang relatif murah dan aman, dengan cara menyerahkan atau menjaminkan asetnya yang berupa efek tersebut.<sup>3</sup>

Misalnya Broker A bertransaksi REPO jual dengan Bank B,maka pada tanggal penyelesaian pertama terjadi perpindahan efek dari Broker A ke Bank B yang diikuti pula perpindahan dana dari Bank B ke Broker A.Sedangkan pada tanggal penyelesaian kedua yang merupakan jatuh tempo REPO, jumlah dan instrument efek yang sama akan berpindah dari Bank B ke Broker A yang

---

<sup>3</sup> [www.hukumonline.com](http://www.hukumonline.com)

diikuti dengan perpindahan dana sesuai dengan kesepakatan dari Broker A ke bank B.

Dengan demikian transaksi *Repurchase Agreement* (REPO) merupakan jual beli yang disertai syarat. Dimana transaksi ini dilakukan dengan syarat pembelian kembali, pada saat waktu yang sudah ditentukan. Akan tetapi melihat suatu hadis riwayat Ahmad, Tirmidzi, nusai dan ibn majah.

وَعَنْ عُمَرَ بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يَحِلُّ سَلْفٌ وَيَبِيعُ وَلَا شَرْطَانِ فِي بَيْعٍ وَلَا رِبْحٌ مَالًا يُضْمَنُ وَلَا بَيْعٌ مَا لَيْسَ عِنْدَكَ رَوَاهُ الْخَمْسَةُ وَصَحَّحَهُ التِّرْمِذِيُّ وَابْنُ خَزِيمَةَ وَالْحَاكِمُ وَأَخْرَجَهُ عَلُومُ الْحَدِيثِ مِنْ رِوَايَةِ أَبِي حَنِيفَةَ عَنْ عُمَرَ وَالْمَذْكُورَ بِلَفْظٍ : نَهَى عَنْ بَيْعٍ وَشَرْطٍ.

*Artinya : Amr ibn Syuaib dari ayahnya dari kakeknya mengatakan Rasulullah SAW bersabda : Tidak dihalalkan salaf atau utang dan membeli dan tidak dihalalkan dua syarat di dalam penjualan dan tidak diperbolehkan mengambil keuntungan apa yang tidak bisa dijamin dan tidak boleh menual apa yang ada padamu.*

*Hadits Riwayat Ahmad, Abu Dawud, Tirmidzi, Nasa'i dan Ibnu Majah disahkan oleh Tirmidzi, Ibnu Khuzaimah dan al-Hakim dan riwayatnya oleh Abu Hanifah dengan kalimat : "Rasulullah melarang jual beli dengan syarat"<sup>4</sup>*

Dalam hadis di atas, bahasanya Rasulullah SAW melarang jual beli dengan syarat, sementara melihat dalam perdagangan SBIS dengan cara transaksi *Repurchase Agreement* (REPO) yakni melakukan akad jual sekaligus akad beli disertai dengan ketentuan syarat dengan obyek yang sama yang dilakukan dalam satu transaksi dengan kurun waktu yang sudah ditentukan.

---

<sup>4</sup> Imam Abi Dawu, *Sunan Abi Dawud* Juz II, h. 151

Manusia tidak bisa melepaskan diri dari hubungan bermuamalah dengan sesama. Namun kita harus memilih bermuamalah terutama dalam jual beli yang sesuai dengan syariat Islam. Oleh karena perlu diadakan penelitian dan pembahasannya yang lebih jelas dan mendalam, agar dapat kejelasan dalam hukum Islam mengenai jual beli efek melalui *Repurchase Agreement* SBIS di Bank Indonesia.

Mengingat transaksi jual beli tersebut dilakukan Bank Umum Syariah (BUS) dan usaha unit syariah (UUS) dengan Bank Indonesia. Mengingat yang digunakan dalam transaksi REPO tersebut adalah sertifikat Bank Indonesia Syariah. Padahal pada zaman dahulu sertifikat tidak di perdagangkan, tetapi mulai sekarang ini sertifikat dapat digunakan dalam transaksi REPO (perdagangan). Peraturan Bank Indonesia Nomor 10/11/PBI tanggal 31 maret 2008 Tentang Sertifikat Bank Indonesia Syariah, diberlakukan tata cara transaksi REPO SBIS dengan Bank Indonesia. Mengenai boleh tidaknya transaksi *Repurchase Agreement* (REPO) SBIS. Maka untuk mengetahui bagaimana praktek tersebut boleh dilakukan di Bank Indonesia.

Dengan latar belakang di atas, maka perlu diadakan penelitian dengan topik Tinjauan Hukum Islam Terhadap klausula Transaksi *Repurchase Agreement* (REPO) SBIS Pada Bank Indonesia

## B. Rumusan Masalah

Dari paparan latar belakang masalah di atas, maka masalah yang ingin diketahui dan dipelajari adalah

1. Bagaimana klausa transaksi *Repurchase Agreement* (REPO) SBIS pada Bank Indonesia Surabaya?
2. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap klausa transaksi *Repurchase Agreement* (REPO) SBIS pada Bank Indonesia Surabaya?

## C. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan perumusan masalah tersebut di atas, maka tujuan yang diharapkan dari penelitian adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui mekanisme atau Klausa transaksi *Repurchase Agreement* (REPO) SBIS) di Bank Indonesia.
2. Untuk dapat menetapkan hukum klausa transaksi *Repurchase Agreement* (REPO) SBIS menurut hukum Islam.

## D. Kegunaan Hasil Penelitian

Penelitian yang akan penulis diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut :

1. Dari aspek teoritis, hasil penelitian ini diharapkan berguna bagi pengembangan ilmu pengetahuan di bidang muamalah, khususnya tinjauan





dalam REPO. tetapi hal ini berbeda dengan skripsi yang saya bahas, karena skripsi yang saya bahas berkaitan dengan Sertifikat Bank Indonesia Syari'ah (SBIS) yang secara langsung di lapangan dengan begitu secara mekanisme dan operasionalnya jelas beda.

## **G. Metode Penelitian**

### **1. Lokasi Penelitian**

Penelitian ini dilaksanakan di Bank Indonesia cabang Surabaya di jalan Pahlawan.

### **2. Data yang dihimpun antara lain**

- Data tentang sertifikat Bank Indonesia syari'ah di Bank Indonesia
- Data tentang transaksi REPO, meliputi tata cara akad dan transaksi REPO SBIS

### **3. Sumber Data**

#### **a. Sumber Data Primer ( pokok)**

Yaitu sumber data yang diambil dari pegawai Bank Indonesia Surabaya secara langsung, serta dokumen-dokumen maupun arsip yang ada hubungannya dengan penelitian tersebut

b. Sumber Data Skunder (tambahan/selain data)

Yaitu sumber data yang diperoleh dari buku-buku literatur dan tulisan di media elektronik ( internet ) maupun di media masa yang berkaitan dengan masalah tersebut :

- Al-Qur'an
- Dahlan Siamat, Manajemen Lembaga Keuangan, 2003, Jakarta
- M. Ali Hasan, Berbagai Macam Transaksi Islam, 2003, Jakarta
- Martono, Bank & Lembaga Keuangan Lainnya, 2004, Jogjakarta

4. Teknik Pengumpulan Data

Adapun teknik pengumpulan data dengan menggunakan teknik sebagai berikut :

- a. Wawancara yaitu memperoleh data melalui tanya jawab kepada pihak yang berwenang mengenai permasalahan yang dihadapi. Hal ini dilakukan untuk memperoleh data yang sesuai dengan penelitian wawancara yang penulis lakukan adalah tatap muka secara langsung karena dengan cara ini penulis dapat menjamin untuk memperoleh informasi lengkap dan tepat.
- b. Study dokumenter yaitu pengumpulan data dokumen-dokumen dan arsip-arsip yang berkaitan dengan skripsi data yang dimaksud.<sup>6</sup>

---

<sup>6</sup> Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, h. 228-229

## 5. Metode Analisis Data

Setelah data berhasil dihimpun baik dari lapangan maupun hasil pustaka, maka dilakukan nalisis data yang diperoleh guna merumuskan aplikasi transaksi REPO SBIS dengan menggunakan metode berikut :

- a. Metode deduktif ( umum ke khusus ) yaitu dipergunakan untuk menganalisis data penelitian yang bersifat khusus, kemudian melihat hukum Islam yang bersifat umum kemudian ditarik kesimpulan.
- b. Metode verivikatif yaitu dipergunakan untuk menilai penelitian.

## 6. Teknik Pengolahan Data

Setelah data terkumpul perlu adanya pengolahan data dengan tahapan-tahapan sebagai berikut :

- a. Pengolahan data dengan cara *editing*, pemeriksaan data secara cermat dari segi kelengkapan, keterbacaan, *relevansi artikulasi*, dan istilah-istilah atau ungkapan-ungkapan dari semua catatan dari semua catatan data yang telah berhasil dihimpun.
- b. Pengorganisasian data mensistematiskan dan menyusun data-data yang telah diperoleh dalam kerangka laporan yang sudah direncanakan sebelumnya guna sebagai perumusan skripsi.
- c. Analisa data, setelah data terkumpul dan dilakukan pengelompokan-pengelompokan data. Kemudian dilakukan analisa untuk merumuskan

deskripsi tentang Klausula transaksi *Repurchase Agreement* (REPO) SBIS pada Bank Indonesia Surabaya.

#### H. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan dari penelitian ini terdiri dari lima bab yaitu :

- BAB I : Bab ini berisi pendahuluan sub babnya terdiri dari latar belakang masalah, rumusan masalah, kajian pustaka, tujuan penelitian, kegunaan hasil penelitian, definisi operasional, metode penelitian dan sistematikan pembahasan.
- BAB II : Bab ini berisi landasan teori, konsep akad jual beli dalam hukum islam sub babnya terdiri dari Pengertian Akad dan Dasar Hukumnya, Rukun Akad dan Syarat Umum Akad, Siquhat Akad, Subtansi Akad, Kebebasan Berkontrak (akad), Implikasi Akad, Macam-Macam Akad, Tenggang Waktu Akad dan Penerapan Akad pada Bank Islam.
- BAB III : Bab ini berisikan Klausula Transaksi *Repurchase Agreement* (Repo) Sbis di Bank Indonesia sub babnya terdiri dari Sejarah Lahirnya Bank Indonesia , Tugas dan Tujuan Pokok Bank Indonesia , SBI Syariah di Bank Indonesia, Pengertian SBI Syariah, Mekanisme Penerbitan SBIS, Tujuan Penerbitan dan Karakteristik SBI

Syariah, Transaksi Repo SBIS di Bank Indonesia, Instrumen dalam  
Transaksi Repo

**BAB IV** : Bab ini merupakan analisis tinjauan hukum Islam terhadap Klausula transaksi REPO SBIS di Bank Indonesia.

**BAB V** : Bab ini merupakan penutup yang terdiri dari kesimpulan dan saran.